



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Cucu Sudrajat Alias Asep Bin Yanto;
2. Tempat lahir : Ciamis (Jawa Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 28 Februari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun nagrak desa karang sari kecamatan padaherang kabupaten pangandaran provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 06 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/03/IV/2023/Reskrim tanggal 05 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 September 2023

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CUCU SUDRAJAT Alias ASEP Bin YANTO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama kami, melanggar Pasal 378 UHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CUCU SUDRAJAT Alias ASEP Bin YANTO dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG C1 ACE warna putih;
 - 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bergaris putih biru merk GAY LAROCHE;
 - 1 (satu) Lembar print out rekening koran Bank BCA bulan november 2022 an. NASORI S.E

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa CUCU SUDRAJAT Alias ASEP Bin YANTO pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 bertempat di Rumah Korban NASORI, S.E. di Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada tanggal lupa sekira bulan Oktober 2022 saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA dan sdr. TUTUR FAIRI yang merupakan tetangga saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA di Bandar Lampung, sering berbincang-bincang terkait bisnis pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki keuntungan cukup lumayan, kemudian sdr. TUTUR FAIRI mengenalkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA dan saksi ROBI SETIAWAN Bin IBRAHIM kepada Terdakwa dan sejak itu Terdakwa mengenal saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA dan saksi ROBI SETIAWAN Bin IBRAHIM. Sdr. TUTUR FAIRI menerangkan bahwa apabila mau membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000.(Lima belas juta rupiah) per hari dan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA pun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan CUCU SUDRAJAT sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah.

Pada bulan November Tahun 2022 sambil menunggu pembuatan mesin olahan buah sawit, Terdakwa mulai menawarkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA di rumah bapak NASORI didesa Negeri Ujungkarang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit namun saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA menolak agar saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun Terdakwa terus menelpon saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA dan merayu dan menawarkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA dengan menjanjikan keuntungan dengan berkata "COBALAH PAK ANSORI, KITA MAEN MINYAK OLAHAN SAWIT KEUNTUNGAN YA BISA BUAT PABRIK KELAPA SAWIT MINI, KITA BELI RP. HARGA RP. 8000 JUALNYA HARGA RP.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9700. 2 ATAU 3 HARI SETELAH PENJUALAN UANG LANGSUNG TRANSFER PAK” dan atas tawarannya tersebut saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA pun bersedia memberikan dana dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000.(Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Norek 2030489821 an. CUCU SUDRAJAT pada tanggal 14 November 2022. Kemudian uang tersebut Terdakwa belanja kan untuk pembelian mikro bekuhan dari orang yang Terdakwa kenal dijalan bernama EDO dan Terdakwa transfer sebesar Rp.40.000.000.(Empat puluh juta rupiah) ke rekening pak EDO dan mikro bekuhan tersebut tiba di PT.RAHES dan kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke PT.K2 Karawang namun ditolak dan kemudian Terdakwa kirim pak HELMI dan dibayar oleh bapak HELMI sebesar Rp.64.000.000.(Enam puluh empat juta rupiah) dan setelah uang tersebut sudah Terdakwa terima, Terdakwa tidak memberikan modal dan keuntungan kepada saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA karena dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan membeli pakaian hingga bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa sudah kebingungan kebingungan karena belum bisa mengembalikan uang dari saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA sehingga Terdakwa putuskan untuk mengganti nomor handphone Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa lost kontak dengan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 05 April 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan melakukan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA untuk menyerahkan uang dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000.(Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Norek 2030489821 an. CUCU SUDRAJAT pada tanggal 14 November 2022 yang dilakukan dengan cara menjanjikan keuntungan dengan berkata "COBALAH PAK ANSORI, KITA MAEN MINYAK OLAHAN SAWIT KEUNTUNGAN YA BISA BUAT PABRIK KELAPA SAWIT MINI, KITA BELI RP. HARGA RP. 8000 JUALNYA HARGA RP. 9700. 2 ATAU 3 HARI SETELAH PENJUALAN UANG LANGSUNG TRANSFER PAK”.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa CUCU SUDRAJAT Alias ASEP Bin YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa CUCU SUDRAJAT Alias ASEP Bin YANTO pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022 atau dalam Tahun 2023 bertempat di Rumah Korban NASORI, S.E. di Desa Negeri Ujung Karang Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara atau Dusun Nagrak RT 07 RW 04 Desa Karang Sari, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi atau setidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Kotabumi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

Berawal pada tanggal lupa sekira bulan Oktober 2022 saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SULTAN RAJA MUDA dan sdr. TUTUR FAIRI yang merupakan tetangga saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SULTAN RAJA MUDA di Bandar Lampung, sering berbincang-bincang terkait bisnis pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki keuntungan cukup lumayan, kemudian sdr. TUTUR FAIRI mengenalkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SULTAN RAJA MUDA dan saksi ROBI SETIAWAN Bin IBRAHIM kepada Terdakwa dan sejak itu Terdakwa mengenal saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SULTAN RAJA MUDA dan saksi ROBI SETIAWAN Bin IBRAHIM. Sdr. TUTUR FAIRI menerangkan bahwa apabila mau membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp.15.000.000.(Lima belas juta rupiah) per hari dan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SULTAN RAJA MUDA pun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan CUCU SUDRAJAT sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah.

Pada bulan November Tahun 2022 sambil menunggu pembuatan mesin olahan buah sawit, Terdakwa mulai menawarkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SULTAN RAJA MUDA dirumah bapak NASORI didesa Negeri

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungkarang Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit namun saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA menolak agar saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun Terdakwa terus menelpon saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA dan merayu dan menawarkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA dengan menjanjikan keuntungan dengan berkata "COBALAH PAK ANSORI, KITA MAEN MINYAK OLAHAN SAWIT KEUNTUNGAN YA BISA BUAT PABRIK KELAPA SAWIT MINI, KITA BELI RP. HARGA RP. 8000 JUALNYA HARGA RP. 9700. 2 ATAU 3 HARI SETELAH PENJUALAN UANG LANGSUNG TRANSFER PAK" dan atas tawarannya tersebut saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA pun bersedia memberikan dana dengan cara mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000.(Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Norek 2030489821 an. CUCU SUDRAJAT pada tanggal 14 November 2022. Kemudian uang tersebut Terdakwa belanja kan untuk pembelian mikro bekuan dari orang yang Terdakwa kenal dijalan bernama EDO dan Terdakwa transfer sebesar Rp.40.000.000.(Empat puluh juta rupiah) ke rekening pak EDO dan mikro bekuan tersebut tiba di PT.RAHES dan kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke PT.K2 Karawang namun ditolak dan kemudian Terdakwa kirim pak HELMI dan dibayar oleh bapak HELMI sebesar Rp.64.000.000.(Enam puluh empat juta rupiah) dan setelah uang tersebut sudah Terdakwa terima, Terdakwa tidak memberikan modal dan keuntungan kepada saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA karena dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa dan membeli pakaian hingga bulan Januari Tahun 2023 Terdakwa sudah kebingungan kebingungan karena belum bisa mengembalikan uang dari saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA sehingga Terdakwa putusan untuk mengganti nomor handphone Terdakwa, sejak saat itu Terdakwa lost kontak dengan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 05 April 2023.

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki uang sebesar Rp.50.000.000.(Lima puluh juta rupiah) adalah kepunyaan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NASORI,S.E Bin Hi. SEPULUH SUNTAN RAJA MUDA mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa CUCU SUDRAJAT Alias ASEP Bin YANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasori,S.E Bin Sepuluh Suntan Raja Muda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai uang milik saksi yang ada di Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibelikan minyak olahan sawit oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tiga hari setelah uang itu diberikan, Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa berusaha kabur dengan menonaktifkan handphonenya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di desa negeri ujung karang kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut bermula ketika saksi sering berbincang-bincang di rumah tetangga saksi di Bandar Lampung bersama dengan sdr. Robby Septiawan dan sdr, Tuter Fairi lalu sdr. Tuter Fairi mengatakan bahwa sedang berbisnis pabrik kelapa sawit (PKS) dan kamipun berbincang-bincang dan sdr.Tuter memberitahukan bahwa kalua berminat membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksipun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan Terdakwa sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah, lalu pada bulan November 2022 Terdakwa mulai menawarkan saksi untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit namun saksi menolak agar ia fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun Terdakwa terus menelpon saksi dan merayu saksi

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menjanjikan keuntungan dengan berkata “cobalah pak Ansori, kita maen minyak olahan sawit keuntungan ya bisa buat pabrik kelapa sawit mini, kita beli harga Rp8.000 jualnya harganya Rp9.700, 2 atau 3 hari setelah penjualan uang langsung transfer pak” dan atas tawarannya tersebut dan terjadilah kesepakatan Kerjasama dan saksipun bersedia memberikan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena di janjikan akan diberikan keuntungan berikut modal setelah 3 hari berikutnya kemudian pada tanggal 14 November 2022 Terdakwa menelpon saksi dan berkata “BOS TRANSFER UANG BUAT BELI MINYAK SAWIT” dan saksi menjawab “BERAPA BANYAK UANGNYA TERUS KAPAN DIKEMBALIKAN” dan Terdakwa “UANGYA RABU TANGGAL 16 NOVEMBER 2022 LANGSUNG SAAYA TRANSFER KEREKENING BOS” kemudian saksi langsung mentransfer uang tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang itu untuk beli minyak sawit olahan di perusahaan buyut udik Lampung Tengah untuk dijual kembali ke perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat dan akan dikembalikan beserta keuntungannya selama 2 (dua) hari kedepan yaitu pada tanggal 16 November 2022 setelah minyak olahan sawit sampai di Perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat, namun ternyata hingga bulan April 2023 tidak juga dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi membuat laporan ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi mentrasfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek:2030489821 an.CUCU SUDRAJAT pada tanggal 14 November 2022 di rumah saksi didesa negeri ujung karang kecamatan Muara sungkai;
 - Bahwa saat saksi mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis atau perjanjian hutang piutang, Terdakwa hanya menjanjikan setelah tiga hari akan ditransfer ke rekening saksi modal dan keuntungan jual minyak olahan buah sawit namun ternyata saksi dibohongi;
 - Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
2. Roby Septiawan Bin Hi.Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai saksi Nasori yang telah dibohongi oleh Terdakwa yang terjadi di rumah saksi Nasori di Desa negeri ujung karang kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa cara Terdakwa membohongi saksi Nasori dengan cara Terdakwa meminta saksi Nasori untuk mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa dengan alasan akan membeli minyak olahan buah sawit di Buyut Udik Lampung Tengah dan dijual Kembali ke Perusahaan Karawang di Jawa Barat, ketika telah sampai ketujuan maka uang saksi Nasori akan dikembalikan oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa hilang dan tidak mengembalikan uang milik saksi Nasori dan nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa adapun kronologi peristiwa tersebut bermula ketika saksi Nasori berbincang-bincang di rumah tetangga saksi bersama dengan saksi Nasori dan sdr, Tuter Fairi lalu sdr. Tuter Fairi mengatakan bahwa sedang berbisnis pabrik kelapa sawit (PKS) dan kamipun berbincang-bincang dan sdr.Tuter memberitahukan bahwa kalau berminat membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksi Nasoripun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan Terdakwa sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah, lalu pada bulan November 2022 Terdakwa mulai menawarkan saksi Nasori untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit namun berdasarkan keterangan saksi Nasori, saksi Nasori menolak agar ia fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun Terdakwa terus menelpon saksi Nasori dan merayu saksi Nasori dengan menjanjikan keuntungan dengan berkata "cobalah pak Ansori, kita maen minyak olahan sawit keuntungan ya bisa buat pabrik kelapa sawit mini, kita beli harga Rp8.000 jualnya harganya Rp9.700, 2 atau 3 hari setelah penjualan uang langsung transfer pak" dan atas tawarannya tersebut dan terjadilah kesepakatan Kerjasama dan saksipun bersedia memberikan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena di janjikan akan diberikan keuntungan berikut modal setelah 3 hari berikutnya kemudian pada tanggal 14 November 2022 Terdakwa menelpon saksi Nasori dan berkata "BOS TRANSFER UANG BUAT BELI

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



MINYAK SAWIT" dan saksi Nasori menjawab "BERAPA BANYAK UANGNYA TERUS KAPAN DIKEMBALIKAN" dan Terdakwa "UANGYA RABU TANGGAL 16 NOVEMBER 2022 LANGSUNG SAAYA TRANSFER KEREKENING BOS" kemudian saksi Nasori langsung mentransfer uang tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang itu untuk beli minyak sawit olahan di perusahaan buyut udik Lampung Tengah untuk dijual kembali ke perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat dan akan dikembalikan beserta keuntungannya selama 2 (dua) hari kedepan yaitu pada tanggal 16 November 2022 setelah minyak olahan sawit sampai di Perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat, namun ternyata hingga bulan April 2023 tidak juga dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi Nasori membuat laporan ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi Nasori mentrasfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) pada saat saksi sedang dirumah saksi Nasori dan saksi Nasori mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening :2030489821 an.CUCU SUDRAJAT Alias ASEP sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa saat saksi Nasori mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis atau perjanjian hutang piutang, Terdakwa hanya menjanjikan setelah tiga hari akan ditransfer ke rekening saksi Nasori modal dan keuntungan jual minyak olahan buah sawit namun ternyata saksi Nasori dibohongi;
 - Bahwa saksi dan saksi Nasori sudah berusaha mencari Terdakwa dirumah kontraknya di daerah teluk betung Bandar Lampung namun Terdakwa sudah pergi;
 - Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi Nasori mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
3. Lukman Bin Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan mengenai saksi Nasori yang telah dibohongi oleh Terdakwa yang



terjadi di rumah saksi Nasori di Desa negeri ujung karang kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara pada hari senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib;

- Bahwa cara Terdakwa membohongi saksi Nasori dengan cara Terdakwa meminta saksi Nasori untuk mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Terdakwa dengan alasan akan membeli minyak olahan buah sawit di Buyut Udik Lampung Tengah dan dijual Kembali ke Perusahaan Karawang di Jawa Barat, ketika telah sampai ketujuan maka uang saksi Nasori akan dikembalikan oleh Terdakwa, namun sampai saat ini Terdakwa hilang dan tidak mengembalikan uang milik saksi Nasori dan nomor telepon Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;
- Bahwa saksi Nasori mentransfer ke rekening BCA dengan nomor rekening : 2030489821 an.CUCU SUDRAJAT Alias ASEP sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi Nasori mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;
- mwTerhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi Nasori untuk melakukan bisnis jual beli minyak sawit olahan (Asam Tinggi) dengan Terdakwa janjikan persentase keuntungan bisnis tersebut sebesar 25% dari modal sehingga saksi Nasori berminat dan mentransfer kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa janjikan modal dan keuntungan Kembali setelah 1 (satu) minggu modal ditransfer;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima transfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dari saksi Nasori setelah satu minggu kemudian Terdakwa tidak mentransfer modal dan keuntungan sampai saat ini;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Nasori karena uang dari saksi Nasori sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli miko bekuan (Limbah sawit) untuk campuran sawit olahan (Asam tinggi) sebanyak 40 ton seharga Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ternyata sawit tersebut ditolak oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak pabrik dan kemudian Terdakwa jual kepada sdr. Helmi dengan harga Rp67.000.000,00 (Enam puluh tujuh juta rupiah) namun modal dan keuntungan tidak Terdakwa berikan kepada saksi Nasori sampai saat ini;

- Bahwa kronologis peristiwa yang membuat Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi Nasori berawal pada tahun 2022 Terdakwa berkenalan dengan sdr.Tutur Faili dan Terdakwa mulai berbincang-bincang dengan sdr.Tutur Faili dan sejak saat itu Terdakwa mengenal dengan sdr.Tutur Faili dan kami mulai sering bertemu dan menjalin kerjasama usaha di minyak sawit berjalanya waktu Terdakwa dikenalkan oleh sdr. Tutur Faili dengan temanya bernama saksi Robi Septiawan ,dan sejak saat itu Terdakwa kenal dengan saksi Robi Septiawan, karena sudah sering ngobrol dan bertemu kemudian Terdakwa menjelaskan kepada sdr.Robi Septiawan untuk membuat pabrik mini olahan buah sawit dengan rincian modal dan pembuatan konstruksi alatnya Terdakwa yang membuat dan sdr.Robi Septiawan pun bersedia dan kemudian Terdakwa mulai membuat pabrik mini olahan buah sawit dan Terdakwa mulai mendesain bentuk alat /mesin pabriknya sambil menunggu pembuatan mesin olahan buah sawit Terdakwa menawarkan kepada saksi Nasori yaitu teman dari saksi Robby Septiawan untuk bisnis jual beli olehan buah sawit (Asam tinggi) dan Terdakwapun bertemu langsung dengan saksi Nasori di rumah saksi Nasori didesa negeri ujungkarang kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung utara dan Terdakwapun menawarkan kepada saksi Nasori dengan berkata "BOS,SAYA BISA GAK KITA KERJASAMA BERIKAN SAYA MODAL UNTUK MAEN MINYAK SAWIT DENGAN BELANJA PER KILOGRAM RP.8500 DAN PENJUALAN RP.9.200 KEUNTUNGAN RP.500 PERKILO" Dan NASORI berkata"MODALNYA BERAPA MANG" dan Tersangka berkata" MINTA SATU TENGGI AJA BOS"dan tanggal 14 November 2022 bapak NASORI Mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000.(Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Norek 2030489821 an. CUCU SUDRAJAT kemudian uang tersebut Terdakwa belanjakan untuk pembelian mikro bekuan dari orang yang Terdakwa kenal di jalan bernama EDO dan Terdakwa transfer sebesar Rp40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) ke rekening pak EDO dan mikro bekuan tersebut tiba di PT.RAHES dan kemudian barang tersebut Terdakwa kirim ke PT.K2 karawang namun ditolak dan kemudian Terdakwa kirim pak HELMI dan dibayar oleh bapak HELMI sebesar Rp64.000.000,00 (Enam puluh empat juta rupiah) dan setelah uang tersebut sudah Terdakwa terima Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Nasori karena Terdakwa ada kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa dan pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah kebingungan karena belum bisa mengembalikan uang dari saksi Nasori sehingga Terdakwa putusan untuk mengganti nomor handphone Terdakwa sejak saat itu Terdakwa lost kontak dengan saksi Nasori;

- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya kembali dan benar handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa pergunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Nasori sebesar Rp50.000.000,00 melalui mentransfer yang Tersangka janjikan untuk bisnis pembelian buah sawit olahan (Asam tinggi);
- Bahwa Terdakwa meminta uang sebesar Rp50.000.00000 (Lima puluh juta rupiah) untuk modal pembelian minyak olahan buah sawit dengan bertemu langsung saksi Nasori dengan berkata "BOS,TERSANGKA BISA GAK KITA KERJASAMA BERIKAN TERSANGKA MODAL UNTUK MAEN MINYAK SAWIT DENGAN BELANJA PER KILOGRAM RP.8500 DAN PENJUALAN RP.9.200 KEUNTUNGAN RP.500 PERKILO" Dan NASORI berkata"MODALNYA BERAPA MANG" dan Tersangka berkata" MINTA SATU TENGKI AJA BOS"dan tanggal 14 November 2022 saksi NASORI Mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000.(Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA Norek 2030489821 an. CUCU SUDRAJAT;
- Bahwa saat Terdakwa menerima uang transferan tersebut, Terdakwa tidak memiliki perjanjian tertulis namun Terdakwa hanya menjanjikan akan mendapatkan keuntungan dari pembelian buah sawit olahan;
- Bahwa uang hasil penjualan minyak olahan buah sawit yang sumber dananya dari saksi Nasori, Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli pakaian dan untuk biaya transportasi;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya kembali 1 buah kemeja lengan panjang bergaris putih biru merk GAY LAROCHE adalah pakaian yang Terdakwa beli dengan menggunakan uang milik saksi Nasori yang dipergunakan untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit;
- Bahwa Terdakwa masih dapat mengenalinya kembali dan benar handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa pergunakan untuk menerima transferan uang dari saksi Nasori sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) melalui mentransfer yang Terdakwa janjikan untuk bisnis pembelian buah sawit olahan (Asam tinggi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai:

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG C1 ACE warna putih;
- 1 (satu) buah kemeja lengan panjang bergaris putih biru merk GAY LAROCHE;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar print out rekening koran Bank BCA bulan november 2022 an. NASORI S.E;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib di rumah saksi di desa negeri ujung karang kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara, saksi Nasori mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek:2030489821 an.CUCU SUDRAJAT milik Terdakwa;
- Bahwa uang milik saksi Nasori yang ada di Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibelikan minyak olahan sawit oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tiga hari setelah uang itu diberikan, Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa berusaha kabur dengan menonaktifkan handphonenya;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Nasori sering berbincang-bincang di rumah tetangga saksi Nasori di Bandar Lampung bersama dengan saksi Robby Septiawan dan sdr, Tuter Fairi lalu sdr. Tuter Fairi mengatakan bahwa sedang berbisnis pabrik kelapa sawit (PKS) dan kamipun berbincang-bincang dan sdr.Tuter memberitahukan bahwa kalau berminat membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksi Nasori pun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan Terdakwa sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah, lalu pada bulan November 2022 Terdakwa mulai menawarkan saksi Nasori untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit namun saksi Nasori menolak agar ia fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun Terdakwa terus menelpon saksi dan merayu saksi dengan menjanjikan keuntungan dengan berkata "cobalah pak Ansori, kita maen minyak olahan sawit keuntungan ya bisa buat pabrik kelapa sawit mini, kita beli harga Rp8.000 jualnya harganya Rp9.700, 2 atau 3 hari setelah penjualan uang langsung transfer pak" dan atas tawarannya tersebut dan terjadilah kesepakatan Kerjasama dan saksi Nasori pun bersedia memberikan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena di janjikan akan diberikan keuntungan berikut modal setelah 3 hari berikutnya kemudian pada tanggal 14 November 2022 Terdakwa menelpon

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



saksi Nasori dan berkata "BOS TRANSFER UANG BUAT BELI MINYAK SAWIT" dan saksi Nasori menjawab "BERAPA BANYAK UANGNYA TERUS KAPAN DIKEMBALIKAN" dan Terdakwa "UANGYA RABU TANGGAL 16 NOVEMBER 2022 LANGSUNG SAAYA TRANSFER KEREKENING BOS" kemudian saksi Nasori langsung mentransfer uang tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang itu untuk beli minyak sawit olahan di perusahaan buyut udik Lampung Tengah untuk dijual kembali ke perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat dan akan dikembalikan beserta keuntungannya selama 2 (dua) hari kedepan yaitu pada tanggal 16 November 2022 setelah minyak olahan sawit sampai di Perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat, namun ternyata hingga bulan April 2023 tidak juga dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi Nasori membuat laporan ke kantor Polisi;

- Bahwa saat saksi Nasori mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis atau perjanjian hutang piutang, Terdakwa hanya menjanjikan setelah tiga hari akan ditransfer ke rekening saksi Nasori modal dan keuntungan jual minyak olahan buah sawit namun ternyata saksi Nasori dibohongi;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Nasori karena Terdakwa ada kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli pakaian dan untuk biaya transportasi dan pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa sudah kebingungan karena belum bisa mengembalikan uang dari saksi Nasori sehingga Terdakwa putusan untuk mengganti nomor handphone Terdakwa sejak saat itu Terdakwa lost kontak dengan saksi Nasori;
- Bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi Nasori mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara saksi dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang selaku subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya yang dihadapkan kemuka persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyatakan bahwa kata "setiap orang atau barang siapa" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, berkenaan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana (*dader*) Terdakwa Cucu Sudrajat Alias Asep Bin Yanto yang dihadapkan dalam persidangan oleh Penuntut Umum sehingga secara yuridis memenuhi kriteria sebagai setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diperiksa di persidangan oleh Majelis Hakim pada Agenda Sidang Pertama, Terdakwa Cucu Sudrajat Alias Asep Bin Yanto membenarkan identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan sehingga Terdakwa dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum yang dihadapkan ke muka persidangan sehingga dakwaan Penuntut Umum tidak *error in persona* atau salah subyeknya sehingga Terdakwa haruslah dipandang sebagai setiap orang yang akan dimintakan pertanggungjawabannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur "dengan maksud" (*met het oogmerk*) adalah mempunyai kekhususan dari istilah "dengan sengaja" (*opzettelijk*), dimana dalam sub unsur "dengan tujuan" atau "dengan maksud"

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu terkandung elemen motif, yaitu sesuatu yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir (*eindoe*), in casu menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa apabila pembuat Undang-undang (*wetgever*) menggunakan istilah dengan maksud (*met het oogmerk*) dan bukan dengan sengaja (*opzettelijk*), maka menurut Majelis Hakim kesengajaan dengan maksud (*met het oogmerk*) berbeda dengan kesengajaan dalam pengertian lainnya, yaitu kesengajaan dengan kepastian dan kesengajaan dengan kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa dalam hal ini sebelum melakukan atau setidaknya ketika memulai perbuatan menggerakkan, pelaku telah memiliki kesadaran dalam dirinya bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melakukan perbuatan itu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa tujuan diri sendiri atau orang lain tersebut diperoleh pelaku menggunakan sarana terlarang sebagai berikut (ditentukan alternatif dalam pasal ini):

1. Menggunakan nama palsu, atau
2. Martabat palsu, atau
3. Dengan tipu muslihat, atau
4. Rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa nama palsu ialah nama yang bukan sebenarnya mis: SIMIN diganti SIMAN;

Menimbang, bahwa martabat palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaries dll;

Menimbang, bahwa tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya sehingga orang yang berpikiran normal pun akan mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira pukul 14.00 wib dirumah saksi di desa negeri ujung karang kecamatan Muara sungkai Kabupaten Lampung Utara, saksi Nasori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA norek:2030489821 an.CUCU SUDRAJAT milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang milik saksi Nasori yang ada di Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang akan dibelikan minyak olahan sawit oleh Terdakwa dan Terdakwa berjanji tiga hari setelah uang itu diberikan, Terdakwa akan mengembalikan modal dan keuntungan namun ternyata Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa berusaha kabur dengan menonaktifkan handphonenya;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika saksi Nasori sering berbincang-bincang di rumah tetangga saksi Nasori di Bandar Lampung bersama dengan saksi Robby Septiawan dan sdr, Tuter Fairi lalu sdr. Tuter Fairi mengatakan bahwa sedang berbisnis pabrik kelapa sawit (PKS) dan kamipun berbincang-bincang dan sdr.Tuter memberitahukan bahwa kalau berminat membuat pabrik kelapa sawit mini yang memproduksi asam tinggi (ASTING) dengan produksi pengolahan buah sawit 15 ton perhari bisa memperoleh keuntungan sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) dan saksi Nasori pun bersedia membuat pabrik kelapa sawit mini tersebut dengan Terdakwa sebagai agen pembuatan pabrik kelapa sawit dengan pembiayaan pembuatan pabrik kelapa sawit 500 juta rupiah, lalu pada bulan November 2022 Terdakwa mulai menawarkan saksi Nasori untuk bisnis pembelian minyak olahan buah sawit namun saksi Nasori menolak agar ia fokus dulu dengan pembuatan pabrik kelapa sawit yang sedang diproses, namun Terdakwa terus menelpon saksi dan merayu saksi dengan menjanjikan keuntungan dengan berkata "cobalah pak Ansori, kita maen minyak olahan sawit keuntungan ya bisa buat pabrik kelapa sawit mini, kita beli harga Rp8.000 jualnya harganya Rp9.700, 2 atau 3 hari setelah penjualan uang langsung transfer pak" dan atas tawarannya tersebut dan terjadilah kesepakatan Kerjasama dan saksi Nasori pun bersedia memberikan dana sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut karena di janjikan akan diberikan keuntungan berikut modal setelah 3 hari berikutnya kemudian pada tanggal 14 November 2022 Terdakwa menelpon saksi Nasori dan berkata "BOS TRANSFER UANG BUAT BELI MINYAK SAWIT" dan saksi Nasori menjawab "BERAPA BANYAK UANGNYA TERUS KAPAN DIKEMBALIKAN" dan Terdakwa "UANGYA RABU TANGGAL 16 NOVEMBER 2022 LANGSUNG SAAYA TRANSFER KEREKENING BOS" kemudian saksi Nasori langsung mentransfer uang tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa uang itu untuk beli minyak sawit olahan di perusahaan buyut udik Lampung Tengah untuk dijual kembali ke perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat dan akan dikembalikan beserta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungannya selama 2 (dua) hari kedepan yaitu pada tanggal 16 November 2022 setelah minyak olahan sawit sampai di Perusahaan yang ada di Karawang Jawa Barat, namun ternyata hingga bulan April 2023 tidak juga dikembalikan dan nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif sehingga saksi Nasori membuat laporan ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa saat saksi Nasori mentransfer uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) ke Terdakwa tidak ada perjanjian tertulis atau perjanjian hutang piutang, Terdakwa hanya menjanjikan setelah tiga hari akan ditransfer ke rekening saksi Nasori modal dan keuntungan jual minyak olahan buah sawit namun ternyata saksi Nasori dibohongi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memberikan keuntungan kepada saksi Nasori karena Terdakwa ada kebutuhan dan kepentingan pribadi Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli pakaian dan untuk biaya transportasi dan pada bulan Januari tahun 2023 Terdakwa sudah kebingungan karena belum bisa mengembalikan uang dari saksi Nasori sehingga Terdakwa putusan untuk mengganti nomor handphone Terdakwa sejak saat itu Terdakwa lost kontak dengan saksi Nasori;

Menimbang, bahwa akibat terjadinya peristiwa tersebut saksi Nasori mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjanjikan setelah tiga hari akan mentransfer uang modal dan keuntungan jual minyak olahan buah sawit ke rekening saksi Nasori namun ternyata Terdakwa tidak memberikan keuntungannya kepada saksi Nasori, Terdakwa malah mempergunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli pakaian, untuk biaya transportasi dan kepentingan pribadi Terdakwa serta Terdakwa menonaktifkan handphone Terdakwa agar tidak bisa dihubungi oleh saksi Nasori, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu tipu yang diatur oleh Terdakwa hingga saksi Nasori mempercayainya, kemudian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja dan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Nasori;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan, oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG C1 ACE warna putih;
- 1 buah kemeja lengan panjang bergaris putih biru merk GAY LAROCHE;
- 1 Lembar print out rekening koran Bank BCA bulan november 2022 an. NASORI S.E

Oleh karena terhadap barang bukti ini, dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi Nasori;
- Tidak ada perdamaian antara saksi Nasori dengan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cucu Sudrajat Alias Asep Bin Yanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Cucu Sudrajat Alias Asep Bin Yanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG C1 ACE warna putih;
 - 1 buah kemeja lengan panjang bergaris putih biru merk GAY LAROCHE;
 - 1 Lembar print out rekening koran Bank BCA bulan november 2022 an. NASORI S.E

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh kami, Annisa Dian Permata Herista, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr.Novritsar H. Pakpahan, S.H.,LL.M., dan Agnes Ruth Febianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli Akbar, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Adi Hidayattuloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr.Novritsar H. Pakpahan,S.H.,LL.M.

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 130/Pid.B/2023/PN Kbu



Agnes Ruth Febianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli Akbar, S.H, M.H.